



SURAT TUGAS
Nomor : Sgas/80/III/Ka/Rh.01.00/2020/BNNP-NTB

Menimbang : bahwa dalam rangka mengikuti kegiatan layanan pascarehabilitasi melalui agen pemulihan di Desa Taman Ayu, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Tugas.

Dasar

1. Undang-undang No. 35 Tahun 2009;
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/03/III/2015/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Program Kerja Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020;
5. Surat Keputusan Bersama nomor KEP/30/Ka/Rh.00/II/2020/BNNP-NTB tentang penetapan petugas Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Desa Taman Ayu Tahun 2020.

MENUGASKAN

Kepada

: **DAFTAR NAMA SEBAGAIMANA TERLAMPIR**

Untuk

1. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan pendampingan pada layanan Pascarehabilitasi melalui Agen Pemulihan yang dilaksanakan di Desa Tamam Ayu, Kecamatan Gerung-Kab. Lombok Barat pada Bulan Februari 2020.
2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik – baiknya dengan unsur terkait.
3. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di :
Mataram :
Pada tanggal : 24
Februari 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH.,M.Si

DAFTAR NAMA AGEN PEMULIHAN
SEKSI PASCAREHABILITASI

No.	Nama	Alamat	Ket.
1.	Fathul Aziz, SH	Gunung Malang, Desa Taman Ayu Kec. Gerung	AP
2.	Mursidin	Bongor Desa Taman Ayu, Kec. Gerung	AP
3.	Hirmayadi	Bongor Desa Taman Ayu, Kec. Gerung	AP
4.	Muhammad Nurjayadi	Bongor Desa Taman Ayu, Kec. Gerung	AP

Dikeluarkan :
Mataram
Pada tanggal :
Februari 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH, M.Si